



P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt.P/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan SD tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor : / Pdt.P/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 11 November 1960, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Danau Kedap Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Dahlan bin Mesir.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. MUHI, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Danau Kedap Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- b. JAHUNA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat kediaman di RT.09 Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi..

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) utang. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan Imam Jamalludin Ma'ris setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah: M. YUSUP, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1955);

Ibu : MAIMUNAH , warga negara Indonesia, agama Islam,(telah meninggal dunia pada tahun 1998);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah: DAHLAN, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1964);

Ibu : AISAH, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1997);

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Danau Kedap Kecamatan Sekernan



Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Sukamaju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK I umur 46 tahun;
2. ANAK II umur 42 tahun;
3. ANAK III umur 36 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pendaftaran calon jamaah haji;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada 11 November 1960 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir
sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan
oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor :
1505051510380001 tanggal 25 September 2012 yang telah dimeterai dan dinazzezel
lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di daparaf
dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan
oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor :
15050562005430001 tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dimeterai dan dinazzezel
lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di daparaf
dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ibrahim) yang aslinya dikeluarkan
oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor :
1505052509120010 tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dimeterai dan dinazzezel
lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di daparaf
dan diberi tanda (P.3);
- d. Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan
oleh Kapala Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,
Nomor : 242/111/1987 tanggal 12 Oktober 1987, yang telah dimeterai dan
dinazzezel, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua
Majelis di daparaf dan diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di
Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah paman para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena Saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon adalah Bilal Jamaluddin dan Muhi (Saksi sendiri);
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - Bahwa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Jamal;
 - Bahwa status para Pemohon sewaktu menikah adalah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan mendaftar haji;
- 2 **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon adalah Bilal Jamaluddin dan Muhi (Saksi pertama);
- Bahwa Saksi tidak ingat mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status para Pemohon sewaktu menikah adalah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan mendaftar haji;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu *legal standing* para Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan telah dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 11 November 1960 di Desa Danau Kedap Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama Dahlan bin Mesir dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhi dan Jahuna, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) di hadapan Imam Jamalludin Ma'ris. Namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.3 dan P.4 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah alat bukti berupa Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, tetapi oleh karena akta tersebut bukanlah akta yang dapat menerangkan hubungan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu alat bukti tersebut patut dinyatakan tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti utama pernikahan para Pemohon, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah akta di bawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/74 alat bukti tersebut tidak sah, namun dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadikan dua orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama para pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri. Yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II dan saksi pernikahan para Pemohon adalah Bilal Jamaluddin dan Muhi (Saksi sendiri). Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah). Status para Pemohon sewaktu menikah adalah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan



yang menjadi halangan pernikahan. Selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam. Tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan mendaftar haji;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri. Yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II dan saksi pernikahan para Pemohon adalah Bilal Jamaluddin dan Muhi. Saksi tidak ingat mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Status para Pemohon sewaktu menikah adalah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang menjadi halangan pernikahan. Selama pernikahan para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam. Tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan mendaftar haji;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg menjelaskan bahwa saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Desa Danau Kedap pada tanggal 11 November 1960;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Dahlan bin Mesir;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Jamalludin, setelah wali nasab Pemohon II berwakil kepada imam tersebut;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhi dan Jahuna;

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), sebagaimana yang diakui oleh para Pemohon dalam posita permohonannya dan masih hutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini yakni terdapat di dalam kitab T'anasuth Thalibin Juz IV hal 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya : *Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1960 di Desa Danau Kedap, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batang Hari);



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Mulyamah** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustin, S.Ag., M.Ag.** dan **Rio Satria, S.HI** masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Mulyamah

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs Said Hasan.A

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Korik Agustin, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000 ,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp | 271.000 ,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.